



PENERAPAN PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Desya Septya Mulyana, Yana Indawati

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Karena kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mungkin untuk menghindari gaya hidup yang terlampau banyak dan memenuhi keinginan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri terjadinya tindak pidana korupsi untuk bisa mengikuti perkembangan trend yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu merupakan penelitian dengan membahas bagaimana terkait penerapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lalu ditinjau apakah bersesuaian dengan penerapan yang selama ini diterapkan oleh Jaksa dalam proses penyitaan. Bahan data yang diperoleh berasal dari literatur buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala persoalan yang ada. Pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah penyitaan dan penyitaan properti akibat perubahan langsung perilaku kriminal, serta penyitaan properti akibat pengalihan anggaran publik dan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Penyitaan, Aset Kekayaan, Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan

PENDAHULUAN

Perilaku gila-gilaan dan korupsi ini merupakan pelanggaran hukum atau kewenangan, tidak hanya merugikan kebutuhan pribadi warga negara atau komunitas khusus, tetapi juga kebutuhan negara untuk memperkuat regulasi dan undang-undang lainnya.² Para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal melindungi diri dari jeratan hukum, melakukan banyak strategi untuk bisa terhindar dari jeratan hukum dan bisa melindungi aset kekayaannya. Yaitu dengan cara menyuap aparat penegak hukum, bersembunyi di negara lain, dan tak terkecuali mengalihkan aset kekayaannya kepada pihak ketiga.

E-Mail : sasamulyan3@gmail.com , yanaindawatish@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.521-530

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

² Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Umum", *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1 No 1, Juli 2017, hlm 24

Cara koruptor dalam hal melindungi diri dan untuk menyembunyikan aset kekayaannya seringkali mengalihkan aset kekayaannya ke pihak ketiga dengan harapan agar tidak terdeteksi oleh Kepolisian bahwa aset yang dialihkan adalah hasil korupsi dan aset tersebut tetap aman. Mengalihkan aset kekayaan tersebut biasanya dengan mengirimkan aset tersebut ke rekening lain yang bukan atas nama pelaku. Dalam model korupsi, pelaku korupsi mengaitkan aspek lain dengan mengaburkan jejak pelaku kejahatan dan pengembalian harta benda.

Begitu banyak macam hal yang dilalui oleh koruptor dalam melindungi aset kekayaannya seperti mengalihkan aset kekayaannya pada pihak ketiga. Pada kegiatan yang dilakukan oleh koruptor tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah bisa jika barang yang telah dialihkan pada ketiga dapat dilakukannya penyitaan. Kejadian ini hanya menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan harta yang disalahgunakan yang telah dilimpahkan kepada pihak ketiga untuk pengembalian barang milik negara.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana aparat penegak hukum melakukan tindak pidana penyitaan dan penyerahan, serta membahas batasan dan upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan. Penulis tertarik dengan judul penjelasan ini **PENERAPAN PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA.**

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah asas hukum empiris, yaitu studi tentang akibat hukum, yaitu studi tentang jenis hukum apa yang berlaku bagi warga negara.³ Dengan kata lain, studi tentang keadaan atau situasi masyarakat saat ini bertujuan untuk memahami dan menemukan fakta dan data yang diperlukan setelah mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah tersebut.⁴

PEMBAHASAN

Prosedur Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan

Berdasarkan penelitian penulis, pelaksanaan penyitaan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus seperti korupsi berpedoman pada undang-undang yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu yang mengatur mengenai wewenang yang berhak melakukan penyitaan maupun benda-benda apa saja yang dapat dilakukannya penyitaan. Tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan penyitaan antara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disita selama investigasi. Untuk penuntutan di persidangan, jika JPU menganggap perlu untuk menyita barang bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, harus diserahkan ke berkas perkara pada saat proses persiapan (saat persidangan) atau sebelum

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 31


⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

penuntutan. Selama persidangan, jaksa penuntut memerintahkan jaksa penyidik untuk melakukan operasi penyitaan lagi untuk memperkuat barang bukti.⁵

Tata cara pembuktian tindak pidana di pengadilan merupakan upaya untuk memperoleh bukti dan prinsip kesetaraan, yang membutuhkan aparat penegak hukum (APH) yang jujur dan transparan. Penyitaan barang nyata merupakan salah satu peraturan yang sangat mendukung keberhasilan peralatan nyata. Jika juri memutuskan bahwa mereka perlu membawa sesuatu, mereka dapat menunjukkan surat perintah yang berisi surat perintah tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada interogator untuk disita. Hakim memerintahkan interogator untuk membawanya pergi. Keputusan hakim telah dibuat sesuai Pasal 13 *juncto* Pasal 14 huruf J Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Tujuan penyitaan tindak pidana korupsi dapat dianggap untuk melindungi kekayaan negara atau mencegah kerugian harta benda yang disebabkan oleh tindak pidana lebih lanjut, perbuatan tersebut dianggap sebagai upaya untuk kehilangan keuangan masyarakat atau merusak harta benda. Sebagai suplemen. Sanksi yang diberikan berupa penyitaan hasil ilegal. Jadi proses penyitaan dalam tindak pidana korupsi adalah upaya paksa untuk kebutuhan pemulihan keuangan negara.⁷

Dapat disimpulkan bahwa terkait hal prosedur penyitaan itu sendiri Jaksa yang ditunjuk sebagai Penyidik dalam melaksanakan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan konkret terkait prosedur penyitaan baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Jaksa terkait selaku Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Surabaya bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur terkait penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan yang jika digambarkan sebagai berikut :⁸



Gambar 1. Prosedur Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan

⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah selaku Kasubsi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya Pada hari Rabu tanggal 23 bulan Desember tahun 2020

⁶ Dessy Rochman Prasetyo, “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 24, Agustus 2016, hlm 153

⁷ Krisdianto, “Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”, Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015, hlm 194

⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah selaku Kasubsi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya Pada hari Jumat tanggal 08 bulan Januari tahun 2021

Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan


Pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam melaksanakan penyitaan terhadap aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga menggunakan prosedur penyitaan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dalam menentukan jenis tindak pidana korupsi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut data tahun 2019 untuk prosedur terkait penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan:⁹

No.	Penetapan Penyitaan
1.	26/VII/PEN.PID.SUS/2019/PN.SBY
2.	21/V/PEN.PID.SUS/2019/PN.SBY
3.	25/VII/PEN.PID.SUS/2019/PN.SBY
4.	33/IX/PEN.PID.SUS/2019/PN.SBY

Tabel 1. Penetapan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi

Dari jumlah data tersebut merupakan penetapan yang dikeluarkan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk Jaksa Penyidik atas izin untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Merujuk pada hasil temuan penulis dengan Jaksa terkait, ditemukan bahwa untuk waktu dikeluarkan penetapan atas izin melaksanakan penyitaan tidak serta merta saat mengajukan langsung diberikan penetapan tersebut. Terkadang tiap Pengadilan Negeri memiliki perbedaan kebijakan terkait administrasi perizinan melaksanakan penyitaan sehingga memperlambat waktu untuk melaksanakan penyitaan.

Untuk penyitaan harta benda yang dialihkan sebagai akibat tindak pidana, beberapa langkah harus dilakukan sebelum penyitaan tersebut. Penyitaan properti untuk tindakan ilegal yaitu sebagai berikut :¹⁰



Gambar 2. Bagan Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil tindak Pidana Korupsi

⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah selaku Kasubsi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya Pada hari Selasa tanggal 19 bulan Januari tahun 2021

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah selaku Kasubsi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya Pada hari Selasa tanggal 19 bulan Januari tahun 2021

Tahap-tahap yang perlu dilalui yaitu harus ada surat perintah penyidikan dari bagian penyelidikan di Kejaksaan yang disitu terdapat hasil penyelidikan. Setelah menerima surat perintah penyidikan tersebut Jaksa Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap dokumen atau surat-surat dan melakukan pemanggilan pada tersangka, saksi, dan ahli untuk dimintai keterangan. Pada saat menerima keterangan dan Jaksa Penyidik merasa terdapat kejanggalan terhadap keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi maka Jaksa Penyidik melaksanakan pelacakan aset (*asset tracing*) dengan meminta bantuan Pusal Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelacakan aset sendiri Jaksa Penyidik meneliti dan menelaah dokumen-dokumen, surat-surat serta transaksi yang dilakukan tersangka untuk mengetahui hasil tindak pidana korupsi tersebut disembunyikan atau disimpan dimana dan untuk mengetahui apakah hasil tindak pidana korupsi tersebut apakah sudah dialihkan pada pihak ketiga atau tidak. Setelah menemukan fakta-fakta yang ditemukan maka Jaksa Penyidik dengan segera mengajukan izin pada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk bisa melaksanakan penyitaan terhadap barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Dapat disimpulkan bahwasanya segala prosedur dan segala penentuan tindak pidana telah bersesuaian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak berlawanan terhadap undang-undang. Kemudian pada standa prosedur operasional sendiri tidak dilakukannya penyelewengan prosedur. Meskipun pada pokoknya tidak dilakukannya penyelewengan namun dalam praktik atau implementasinya terkadang Jaksa dalam melaksanakan penyitaan mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan tidak sesuainya pelaksanaan penyitaan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Tidak bersesuaiannya pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu karena terdapatnya kendala seperti objek sitaan berada di wilayah berbeda dan kebijakan tiap Pengadilan Negeri yang berbeda sehingga menjadi keterlambatan waktu dalam penyitaan. Seperti contoh ketika Jaksa mengidentifikasi bahwa dicurigai atau ditemukannya objek barang bukti berada di beberapa wilayah yang berbeda maka itulah yang menghambat Jaksa dalam melaksanakan penyitaan objek barang bukti karena berada di beberapa wilayah sehingga memerlukan koordinasi antara pihak-pihak berkaitan untuk dapat membantu Jaksa sedangkan proses pelaksanaan penyitaan itu sendiri hanya diberi waktu selama 21 hari. Adapun ketika Jaksa dalam proses perizinan kepada pihak Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana objek barang bukti itu berada tidak selalu mendapatkan kemudahan, karena Ketua Pengadilan Negeri memiliki kebijakan sendiri terhadap perizinan penyitaan objek barang bukti misalkan seperti perlunya penambahan berkas-berkas administrasi untuk bisa diizinkan. Jaksa dalam pengupayaan melengkapi berkas-berkas administrasi tersebut akhirnya mengalami keterlambatan waktu sehingga menjadi tidak bersesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur.

Kendala Dan Upaya Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan

Pada tahap penyidikan, penyitaan merupakan langkah penting. Penting untuk memantau sumber daya Anda sebelum memulai penerapan. Anda dapat melacak aset dari tahap investigasi. Penyitaan properti merupakan langkah preventif untuk melindungi atau mencegah kerugiannya. Pengadilan akan mencoba menggunakan aset ini untuk

mengkompensasi kerugian ekonomi negara atau menyita hasil kejahatan dalam bentuk denda tambahan.

Dalam tahap penyidikan, penyitaan menjadi langkah penting. Sebelum Anda memulai penerapan, pantau sumber daya dimana dapat memulai pelacakan aset dari fase investigasi. Penyitaan properti merupakan tindakan pencegahan yang dirancang untuk melindungi properti atau mencegah kerugian properti. Pengadilan akan mencoba menggunakan aset ini untuk mengkompensasi kerugian ekonomi negara atau menyita hasil kriminal dalam bentuk denda tambahan.

Komoditas yang disita karena melanggar ketentuan ini akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan diserahkan kepada pihak ketiga. Karena keadaan sebenarnya di bidang ini sangat berbeda dengan keadaan sebenarnya di buku atau standar. Berlawanan dengan aturan, praktik akan sangat bervariasi berdasarkan norma dan kenyataan, dan masalah akan muncul dalam penerapannya. Karena keadaan di lapangan begitu rumit terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil temuan penulis terhadap kendala dan upaya mengatasinya dalam hal impelementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga disimpulkan sebagai berikut :

Kendala

1. Kebijakan Pengadilan Negeri di tiap wilayah berbeda

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan penyitaan tidak dapat serta merta atau sembarangan dalam menyita suatu aset tanpa seizin dari Ketua Pengadilan dimana aset itu berada dalam artian domisili aset kekayaan tersebut ditempatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Menurut analisis penulis yang merupakan hasil wawancara dengan Jaksa terkait bahwa Pengadilan Negeri di tiap wilayah memiliki kebijakan masing-masing dalam hal administrasi untuk di terimanya perizinan untuk melaksanakan penyitaan yang ada di wilayah Pengadilan Negeri setempat itu. Kebijakan Pengadilan Negeri di tiap wilayah yang berbeda tersebut menyulitkan pihak Kejaksaan dalam melaksanakan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

Permintaan Pengadilan Negeri terkait administrasi menjadi kendala pihak Kejaksaan, karena harus memenuhi kelengkapan administrasi tersebut terlebih dahulu agar diberikan izin untuk melaksanakan penyitaan sedangkan pelaksanaan penyitaan itu sendiri memiliki deadline waktu untuk segera menyelesaikan pelaksanaan penyitaan untuk bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya. Walaupun kebijakan Pengadilan Negeri di tiap wilayah berbeda, tidak semua kebijakan Pengadilan Negeri yang menyulitkan pihak Kejaksaan. Ada beberapa Pengadilan Negeri yang permintaan terkait pengajuan administrasi untuk perizinan penyitaan tidaklah rumit dan lebih memudahkan pihak Kejaksaan untuk segera melaksanakan penyitaan. Tetapi ada beberapa juga Pengadilan Negeri yang memiliki permintaan terkait pengajuan administrasi untuk perizinan penyitaan yang sangat rumit sehingga menyulitkan dan menjadi kendala bagi Jaksa dalam melaksanakan penyitaan.

2. Objek barang bukti berada di wilayah berbeda

Objek barang bukti yang dilakukannya penyitaan yaitu baik barang bergerak dan barang tidak bergerak dilaksanakan oleh Jaksa sebagai Penyidik dalam rangka sebagai upaya langkah antisipatif untuk melindungi aset kekayaan yang merupakan milik negara. Pelaksanaan penyitaan itu sendiri tidak bisa langsung saja dilakukan penyitaan, perlu

dilakukannya pembuktian dengan cara pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dialihkan ke mana saja.

Setelah proses pelacakan aset tersebut maka dapat diketahui aset pelaku tindak pidana korupsi dialihkan ke mana saja. Walaupun sudah diketahui aset kekayaan dialihkan kemana namun yang menjadi kendala adalah ketika aset kekayaan atau objek barang bukti tersebut berada di wilayah yang berbeda. Objek barang bukti atau aset kekayaan tersebut yang berada di wilayah berbeda menjadi kesulitan bagi pihak Jaksa dikarenakan perlu untuk menentukan barang bukti atau aset kekayaan yang mana dulu untuk dilakukannya penyitaan dahulu melihat objek tersebut berada di wilayah berbeda.

3. Pihak Bank yang merupakan tempat pelaku tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi terkadang tidak *cooperative* dalam memberikan keterangan terkait pelacakan aset (*asset tracing*)

Berdasarkan temuan penulis hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jika setelah diketahui aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi ditempatkan dimana saja oleh pelaku maka dengan segera Jaksa melakukan penyitaan baik barang bergerak atau tidak bergerak. Barang bukti atau aset kekayaan tersebut biasanya ditempatkan di Bank oleh pelaku dengan cara mengatasnamakan orang lain untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Jaksa dalam memintai keterangan pada pihak Bank untuk mengetahui transaksi yang dilakukan oleh pelaku terkadang tidak menemukan titik terang dikarenakan pihak Bank menolak untuk memberikan kesaksian dengan dalih melindungi privasi nasabahnya. Hal tersebut menjadi kendala bagi Jaksa untuk menemukan titik terang dikarenakan pihak Bank enggan untuk memberikan kesaksian sehingga menyulitkan Jaksa dalam melaksanakan penyitaan.

Upaya

Untuk mengatasi pembatasan penyitaan harta benda akibat korupsi, pembatasan tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki permasalahan yang ada dalam pelaksanaan penyitaan. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala penyitaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melengkapi permintaan Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai wujud pemenuhan kelengkapan administrasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukannya temuan bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, maka Jaksa akan berusaha untuk melengkapi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang dimintai oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk bisa dilaksanakan penyitaan karena dalam proses penyitaan sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaksa akan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat selama dianggap bukan menjadi hal yang menyulitkan untuk dilengkapi agar bisa segera melaksanakan penyitaan. Namun jika permintaan yang diminta oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dianggap terlalu berlebihan dan dianggap terlalu rumitkan sehingga Jaksa kesulitan untuk melaksanakan penyitaan maka Jaksa akan mengambil langkah sebagai upaya terakhir untuk mengatasi kendala tersebut yaitu

dengan bersurat ke Mahkamah Agung (MA) untuk diberikan kemudahan dalam melaksanakan penyitaan di wilayah dimana pelaku mengalihkan aset tersebut.

Tetapi upaya terakhir tersebut tidak bisa dilakukan dengan sembarangan atau tanpa pemikiran matang terlebih dahulu. Maka Jaksa harus memenuhi kelengkapan permintaan tersebut sebagai wujud kelengkapan administrasi dari Ketua Pengadilan Negeri lebih dahulu selama dianggap masih bisa dilaksanakan tetapi jika langkah tersebut tidak bisa dilaksanakan maka dapat dilalui upaya terakhir tersebut namun upaya terakhir tersebut dapat dilakukan jika bersifat urgent

2. Mengidentifikasi objek barang bukti atau aset kekayaan untuk ditentukan mana yang menjadi prioritas untuk disita terlebih dahulu

Jaksa dalam melaksanakan penyitaan aset kekayaan mengalami kendala dikarenakan objek barang bukti atau aset kekayaan tersebut berada di wilayah berbeda. Untuk mengatasi kendala tersebut maka Jaksa melakukan identifikasi dengan mengevaluasi objek mana yang terlebih dahulu untuk disita. Mengidentifikasi tersebut merupakan upaya bagi Jaksa guna mempercepat penentuan aset kekayaan mana dulu yang perlu untuk disita terlebih dahulu. Upaya berikut merupakan hasil dari wawancara penulis dengan Jaksa terkait.

3. Menunjukkan surat perintah penyidikan pada pihak Bank

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Jaksa terkait bahwa pihak Bank biasanya enggan untuk memberika kesaksian dengan dalih melindungi privasi dari nasabahnya. Merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank bahwa Bank memiliki kebijakan jika ia memiliki kewajiban untuk merahasiakan Nasabah Penyimpanan dan Simpanan Nasabah. Hal itu yang mengakibatkan Jaksa mengalami kendala dalam proses penyitaan. Untuk menangani kendala tersebut upaya yang dilalui oleh Jaksa adalah dengan menunjukkan surat perintah penyidikan yang resmi pada pihak Bank untuk dibolehkannya memeriksa serta melihat transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Disamping itu juga jika pihak Bank masih kekeh untuk tidak memberikan bantuan maka Jaksa dapat mengancam dengan menunjukkan ketentuan undang-undang pada Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

KESIMPULAN

Penyitaan harta benda yang dialihkan kepada pihak ketiga sebagai akibat perbuatan terlarang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang hak untuk menyita barang. Setelah berbicara dengan jaksa yang bersangkutan, dalam penyitaannya, penulis mengetahui bahwa tidak ada perbedaan antara delik umum dan delik spesifik (korupsi) dalam pelaksanaan sitaannya. Kejaksaan Negeri Surabaya menyita harta benda yang dialihkan kepada pihak ketiga sebagai akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana sesuai dengan prosedur dan putusan yang berkaitan dengan semua tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan tidak berlawanan terhadap undang-undang. Kemudian pada standar prosedur operasional sendiri tidak dilakukannya penyelewengan prosedur. Meskipun pada pokoknya tidak

dilakukannya penyelewengan namun dalam praktik atau implementasinya terkadang Jaksa dalam melaksanakan penyitaan mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan tidak sesuainya pelaksanaan penyitaan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur.

Tidak bersesuaiannya pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu karena terdapatnya kendala seperti objek sitaan berada di wilayah berbeda dan kebijakan tiap Pengadilan Negeri yang berbeda sehingga menjadi keterlambatan waktu dalam penyitaan. Dalam pelaksanaan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga seringkali menjumpai beberapa kendala. Karena dalam pelaksanaannya sendiri tidak mungkin tidak ditemukannya kendala. Kendala tersebut bisa berasal dari internal Kejaksaan sendiri ataupun dari pihak-pihak lain. Tetapi walaupun dijumpai beberapa kendala tetap ada upaya dari Kejaksaan dalam mengatasi kendala tersebut. Pengupayaan Kejaksaan sendiri merupakan bentuk dari ketegasan penegakan hukum yang bersesuaian dengan undang-undang yang diatur.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bayuaji, Rihantoro. 2019. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Peradilan Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998)

Jurnal

Dessy Rochman Prasetyo. Agustus 2016. *“Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor”*. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 24.

Faisal Santiago. Juli 2017. *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Umum”*. Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 No 1.

Krisdianto. Desember 2015. *“Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Kourpsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”*. Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12.

Lain-Lain

Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah, S.H.,M.H selaku Kasubsi Penuntutan Bagian Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi) di Kejaksaan Negeri Surabaya